



RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (RLPPD) KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2024



Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) adalah informasi yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat yang memuat Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran yang disampaikan bersamaan dengan penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) tahun 2024 kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur yang dipublikasikan melalui media cetak dan atau media elektronik. Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) merupakan ringkasan LPPD Tahun 2024, berisi laporan kinerja Pemerintahan Kabupaten Sukabumi selama 1 (satu) tahun.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 69 ayat (1), dan pasal 71 ayat (2) mengamanatkan Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, DPRD dan masyarakat 1 kali dalam 1 tahun paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir.

A. GAMBARAN UMUM DAERAH

Kabupaten Sukabumi merupakan salah satu dari 27 kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat, terletak di selatan Provinsi Jawa Barat dengan jarak tempuh 96 Km dari Ibukota Provinsi Jawa Barat (Bandung) dan 119 Km dari Ibukota Negara (Jakarta). Meskipun Kabupaten Sukabumi terlahir pada tanggal 10 September 1870, namun secara formal pembentukan Kabupaten Sukabumi berdasarkan Undang – Undang Nomor Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sukabumi Di Provinsi Jawa Barat Perubahan dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1958 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat.


Kabupaten Sukabumi memiliki 47 Kecamatan, 381 desa dan 5 Kelurahan. Luas wilayah Kabupaten Sukabumi adalah 4.162 km² atau 416.220,94 ha (11,21% dari luas Jawa Barat atau 3,01% dari luas Pulau Jawa). Wilayah Kabupaten Sukabumi berbatasan dengan wilayah Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat di sebelah utara, Sumatera Indonesia di sebelah selatan, wilayah Kabupaten Lebak Provinsi Banten dan Sumatera Indonesia di sebelah barat dan wilayah Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat di sebelah timur.

Kabupaten Sukabumi termasuk daerah yang beriklim tropis dengan suhu rata-rata adalah 25°C – 30°C, memiliki tipe iklim B (basah) dengan curah hujan rata-rata per tahun adalah 2.500-3000 mm. Topografi wilayahnya sangat variatif mulai dari wilayah dengan tingkat kemiringan yang datar, landai, curam sampai dengan sangat curam dengan rata-rata slope 18,6%. Bentuk permukaan tanah (morfologi) pada umumnya bervariasi dari datar, bergelombang, berbukit, sampai bergunung. Ketinggian wilayahnya dari 0 sampai dengan 2.958 m dpl (puncak Gunung Gede). Daerah datar umumnya terdapat di daerah pantai dan kaki gunung yang sebagian besar merupakan persawahan. Sementara sebagian daerah selatan merupakan daerah pesisir dan berbukit dengan ketinggian berkisar 0 – 2.960 m dpl. Struktur

geologi wilayah Kabupaten Sukabumi terbagi menjadi zona utara dan zona selatan, dengan batas Sungai Cimandiri yang mengalir dari arah timur laut ke barat daya. Zona utara merupakan kawasan yang dipengaruhi oleh vulkan, dengan jenis tanah bertekstur sedang (tanah lempung) dan termasuk ke dalam tanah dengan kedalaman tanah sangat dalam (lebih dari 90 cm). Jenis tanah di bagian utara pada umumnya terdiri dari tanah latosol, andosol dan regosol. Kondisi ini menyebabkan lahan di zona utara sebagian besar merupakan lahan subur, dimana terdapat kawasan perkebunan, persawahan dan kegiatan pertanian lainnya.

Sedangkan zona selatan merupakan kawasan yang berbukit-bukit dengan kedalaman tanah kurang dalam (kurang dari 90 cm) dan cenderung kurang subur sehingga kawasan ini cenderung dimanfaatkan untuk pertanian lahan kering, perkebunan dan kehutanan. Jenis tanah di bagian tengah pada umumnya terdiri dari latosol dan podzolik, sedangkan di bagian selatan sebagian besar terdiri dari laterit, grumosol, podzolik dan alluvial. Jenis tanah ini termasuk tanah yang agak peka erosi dan longsor. Di wilayah Kabupaten Sukabumi banyak dijumpai mata air berasal dari dasar lembah atau kaki perbukitan. Munculnya mata air dari tempat-tempat tersebut disebabkan adanya lapisan batuan kedap air di bawahnya, sehingga peresapan tidak terus ke dalam melainkan ke arah lateral dan muncul di kaki-kaki tebing/lembah atau kaki perbukitan. Sementara air permukaan yang sebagian besar terdiri atas sungai-sungai dan anak-anak sungainya membentuk 6 Daerah Aliran Sungai (DAS) utama, yaitu: DAS Cimandiri, DAS Ciletuh, DAS Cipelang, DAS Cikaso, DAS Cibuni dan DAS Cibareno.

Gambar 1. Peta Kabupaten Sukabumi



Gambaran jumlah penduduk Penduduk Kabupaten Sukabumi sampai dengan semester II (dua) tahun 2024 (per-Desember 2024) berjumlah 2.868.943 jiwa terdiri 1.458.705 laki-laki dan 1.410.238 perempuan dengan Rata-rata kepadatan penduduk sebesar 686 orang per Km². Perkembangan jumlah penduduk Kabupaten Sukabumi dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2024 dapat terlihat pada tabel 1.

Tabel 1. Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Sukabumi Tahun 2012 – 2024

| No | Tahun | Jumlah Penduduk (Jiwa) | | Kepadatan Penduduk Per Km ² |
|----|-------|------------------------|-----------|--|
| | | Laki-Laki | Perempuan | |
| 1 | 2012 | 1.215.693 | 1.177.498 | 2.393.191 |
| 2 | 2013 | 1.222.814 | 1.185.603 | 2.408.417 |
| 3 | 2014 | 1.229.168 | 1.192.945 | 2.422.113 |
| 4 | 2015 | 1.234.673 | 1.199.548 | 2.434.221 |
| 5 | 2016 | 1.281.738 | 1.222.203 | 2.503.941 |
| 6 | 2017 | 1.293.563 | 1.230.429 | 2.523.992 |
| 7 | 2018 | 1.294.826 | 1.251.499 | 2.546.325 |
| 8 | 2019 | 1.309.395 | 1.262.495 | 2.571.890 |
| 9 | 2020 | 1.333.443 | 1.293.319 | 2.626.762 |
| 10 | 2021 | 1.375.215 | 1.333.751 | 2.708.966 |
| 11 | 2022 | 1.402.812 | 1.369.688 | 2.762.500 |
| 12 | 2023 | 1.416.916 | 1.373.404 | 2.790.320 |
| 13 | 2024 | 1.458.705 | 1.410.238 | 2.868.943 |

B. CAPAIAN KINERJA MAKRO

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional. Secara umum capaian kinerja makro Kabupaten Sukabumi dari Tahun 2023 sampai dengan 2024 sebagai berikut:

$$\text{Rumus: } P = \frac{(n-1)}{n} \times 100\%$$

Tabel 2. Indikator Kinerja Makro Kabupaten Sukabumi Tahun 2023-2024

| No | Indikator | Capaian Kinerja Tahun 2023 | Capaian Kinerja Tahun 2024 | Perubahan (%) |
|-----|------------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | 69,71 | 70,18 | 0,67 |
| 2 | Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) | 1,02 | 0,99 | -2,94 |
| 3 | Tingkat Kemiskinan | 7,01 | 6,87 | -2,00 |
| 4 | Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) | 7,32 | 7,11 | -2,87 |
| 5 | Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) | 5,17 | 5,15 | -0,39 |
| 7 | Pendapatan Per Kapita | 29.373,82 | 31.167,47 | 6,11 |
| 8 | Indeks Gini | 0,355 | 0,342 | -3,66 |

Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Barat, 2025

1. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah ukuran statistik yang digunakan untuk mengevaluasi kemajuan dan kualitas hidup manusia di suatu negara. IPM memberikan informasi yang penting bagi pembuat kebijakan untuk mengembangkan kebijakan pembangunan yang lebih baik dan berkelanjutan. Konsep pembangunan manusia menyatakan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dengan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus memperhitungkan peningkatan kualitas hidup masyarakat. IPM Kabupaten Sukabumi Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. IPM Kabupaten Sukabumi Tahun 2020-2024


| IPM | Target | Realisasi | % |
|------|--------|-----------|--------|
| 2020 | 66,08 | 68,14 | 103,12 |
| 2021 | 66,41 | 68,33 | 102,89 |
| 2022 | 67,60 | 68,87 | 101,88 |
| 2023 | 67,99 | 69,71 | 102,53 |
| 2024 | 68,39 | 70,18 | 102,62 |

Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Barat 2025

Peningkatan kualitas pembangunan manusia di Kabupaten Sukabumi terus menunjukkan trend positif. Seperti yang terlihat dalam Gambar Grafik 2. IPM Kabupaten Sukabumi mencapai 70,18 pada tahun 2024. Angka ini menempatkan Kabupaten Sukabumi pada level "tinggi" dalam kualitas pembangunan manusia. Angka tersebut naik sebesar 0,47 poin dari angka sebelumnya sebesar 69,71 poin pada tahun 2023. Dan berdasarkan RPJMD Kabupaten Sukabumi 2021-2026, IPM tahun 2024 ditargetkan sebesar 68,39 poin, dan terrealisasi sebesar 70,18 poin atau tercapai 102,62 persen melebihi target yang ditetapkan.


Pada tahun 2024, IPM Kabupaten Sukabumi mengalami peningkatan sebesar 0,67 persen dari tahun sebelumnya. Namun pertumbuhannya tidak secepat pada tahun 2023, dan peningkatan IPM pada tahun 2024 masih di bawah rata-rata pertumbuhan per tahun selama periode 2020-2024 yang sebesar 0,74 persen.

Jika dilihat pada Gambar 2, apabila dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Jawa Barat, IPM Kabupaten Sukabumi masih berada di bawah IPM Jawa Barat. IPM Jawa Barat sebesar 74,24 poin pada tahun 2023 dan meningkat menjadi 74,92 poin pada tahun 2024. Apabila dibandingkan dengan rata-rata nasional, IPM Kabupaten Sukabumi juga masih berada di bawah IPM Nasional. IPM Nasional sebesar 74,39 poin pada tahun 2023 dan meningkat menjadi 75,02 poin pada tahun 2024.



Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Barat, 2025
Gambar 2. Perbandingan IPM Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, dan Nasional Tahun 2020-2024 (poin)

Berdasarkan sebaran Indeks Pembangunan Manusia, Kabupaten Sukabumi berada di posisi ke-empat terbawah apabila dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Jawa Barat, berada di bawah Kabupaten Indramayu sebesar 70,27 poin, dan Kabupaten Bandung Barat sebesar 70,77 poin (Gambar 3). Jika dilihat dari nilai pertumbuhan IPM, Kabupaten Sukabumi menempati peringkat ke enam dari bawah, dengan nilai pertumbuhan IPM sebesar 0,67 persen pada tahun 2024 (Gambar 3).



2. Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)


Laju pertumbuhan penduduk per tahun adalah angka yang menunjukkan rata-rata tingkat pertumbuhan penduduk per tahun dalam jangka waktu tertentu. Laju pertumbuhan penduduk idealnya perlu dalam kendali karena berkaitan dengan aspek-aspek strategis yang secara sistemik saling terkait seperti ketenagakerjaan, pangan dan lain sebagainya. Berikut laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Sukabumi tahun 2020-2024.

Tabel 7. Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Sukabumi Tahun 2020-2024

| LPP | Target | Realisasi | % |
|------|--------|-----------|--------|
| 2020 | 0,51 | 1,48 | -90,20 |
| 2021 | 0,5 | 1,08 | -16,00 |
| 2022 | 1,21 | 1,04 | 114,05 |
| 2023 | 1,19 | 1,02 | 114,29 |
| 2024 | 1,17 | 0,99 | 115,38 |

Sumber: Provinsi Jawa Barat Dalam Angka, 2025


Pada tahun 2022-2023 LPP Kabupaten Sukabumi turun masing-masing menjadi 1,04 dan 1,02 persen. Dan Tahun 2024 Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Sukabumi turun menjadi 0,99 persen atau tercapai sebesar 115,38 persen dari target yang telah ditentukan dalam RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026. Sementara itu, kecamatan dengan laju pertumbuhan penduduk per tahun 2020-2024 tertinggi adalah Kecamatan Kebonpedes dengan laju pertumbuhan penduduk 1,61 persen, dan kecamatan dengan laju pertumbuhan penduduk terendah adalah Kecamatan Cidolog yaitu sebesar minus 0,54 persen. Berdasarkan Kabupaten Sukabumi Dalam Angka (KSDA) Tahun 2025, penduduk Kabupaten Sukabumi berdasarkan data proyeksi penduduk tahun 2024 sebanyak 2.828.024 jiwa. Sementara itu, kecamatan dengan kepadatan penduduk terbesar di Kabupaten Sukabumi tahun 2024 adalah Kecamatan Cisaat dengan kepadatan penduduk mencapai 6.203 jiwa/Km², dan kecamatan dengan kepadatan penduduk terkecil berada di Kecamatan Tegabuleud yaitu sebesar 145 jiwa/Km². Apabila dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Jawa Barat, laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Sukabumi berada di bawah Laju Pertumbuhan Penduduk Jawa Barat. Laju pertumbuhan penduduk Jawa Barat sebesar 1,25 persen pada tahun 2020 dan turun menjadi 1,13 persen pada tahun 2024. Begitu pun apabila dibandingkan dengan rata-rata nasional, laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Sukabumi masih berada di bawah laju pertumbuhan penduduk Nasional. Laju Pertumbuhan Penduduk Nasional sebesar 1,25 persen pada tahun 2020 dan turun menjadi 1,11 persen pada tahun 2024 (Gambar 13).



Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Barat, 2025

Gambar 13. Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat dan Nasional Tahun 2020-2024

Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Sukabumi berada di posisi ke-sepuluh dibandingkan dengan kabupaten/kota se-Jawa Barat pada tahun 2024. Dengan laju pertumbuhan penduduk terendah yaitu Kabupaten Pangandaran dan Ciamis, masing-masing sebesar 0,65 persen dan laju pertumbuhan penduduk tertinggi adalah Kota Sukabumi dengan nilai 1,46 persen (Gambar 14).



Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Barat, 2025

Gambar 14. Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten/Kota se-Jawa Barat tahun 2024

3. Angka Kemiskinan

Menurut BPS penduduk miskin merupakan penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah garis kemiskinan yang ditetapkan, atau ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Angka kemiskinan Kabupaten Sukabumi Tahun 2020 sampai dengan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.


Tabel 8. Angka Kemiskinan Kabupaten Sukabumi Tahun 2020-2024

| Angka Kemiskinan | Target | Realisasi | % |
|------------------|--------|-----------|--------|
| 2020 | 7,55 | 7,09 | 106,09 |
| 2021 | 7,43 | 7,70 | 96,37 |
| 2022 | 6,91 | 7,34 | 93,78 |
| 2023 | 6,75 | 7,01 | 96,15 |
| 2024 | 6,60 | 6,87 | 95,91 |

Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Barat, 2025

Angka kemiskinan di Kabupaten Sukabumi pada tahun 2024 sebesar 6,87 persen dengan penduduk miskin sebanyak 175,93 ribu orang. Pada kurun waktu 2020-2021 angka kemiskinan Kabupaten Sukabumi mengalami kenaikan dari 7,09 persen menjadi 7,70 persen akibat dampak pandemi Covid-19. Kemudian pada tahun 2022 sampai dengan 2024 angka kemiskinan Kabupaten Sukabumi turun dari 7,34 persen pada tahun 2022 menjadi 6,87 persen pada tahun 2024. Namun angka kemiskinan tahun 2024 belum mencapai target yang telah ditentukan dalam RPJMD Kabupaten Sukabumi sebesar 6,60 persen.

Jika dilihat pada Gambar 15, apabila dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Jawa Barat, angka kemiskinan Kabupaten Sukabumi berada di bawah angka kemiskinan Jawa Barat. Angka kemiskinan Jawa Barat sebesar 7,88 persen pada tahun 2020 dan turun menjadi 7,46 persen pada tahun 2024. Apabila dibandingkan dengan rata-rata nasional, angka kemiskinan Kabupaten Sukabumi juga masih berada di bawah angka kemiskinan nasional. Angka kemiskinan nasional sebesar 9,78 persen pada tahun 2020 dan turun menjadi 9,03 persen pada tahun 2024.



Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Barat, 2025

Gambar 15. Perbandingan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat dan Nasional Tahun 2020-2024 (%)

3.1. Garis Kemiskinan

Garis kemiskinan mencerminkan nilai rupiah pengeluaran minimum yang dibutuhkan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya selama sebulan, baik kebutuhan makanan maupun bukan makanan. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan di Kabupaten Sukabumi mengalami peningkatan sebesar 26,95 persen, dari Rp. 328.284 per kapita per bulan pada tahun 2020 menjadi Rp. 416.751 per kapita per bulan pada tahun 2024. Dibandingkan tahun 2023, garis kemiskinan kabupaten sebesar Rp. 24.046 per kapita per bulan, atau sebesar 5,87 persen penduduk Kabupaten Sukabumi memiliki pengeluaran kurang dari Rp. 416.751 per kapita per bulan yang dikategorikan sebagai penduduk miskin.

Jika dilihat pada Gambar 16, apabila dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Jawa Barat, garis kemiskinan Kabupaten Sukabumi berada di bawah garis kemiskinan Jawa Barat. Garis Kemiskinan Jawa Barat sebesar Rp. 410.988 per kapita per bulan pada tahun 2020 dan mengalami peningkatan menjadi Rp. 524.052 per kapita per bulan pada tahun 2024. Apabila dibandingkan dengan rata-rata nasional, Garis Kemiskinan Kabupaten Sukabumi juga masih beradada di bawah garis kemiskinan nasional. Garis Kemiskinan Nasional sebesar Rp.454.652 per kapita per bulan pada tahun 2020 dan mengalami peningkatan menjadi 9,03 persen pada tahun 2024.



Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Barat, 2025

Gambar 16. Perbandingan Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat dan Nasional Tahun 2020-2024

3.2. Kedalaman Kemiskinan

Indeks kedalaman kemiskinan (Poverty Gap Index) merupakan ukuran rata-rata kecenderungan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Bila dilihat perkembangannya selama periode 2020-2024, Indeks kedalaman kemiskinan di Kabupaten Sukabumi secara berturut-turut mengalami peningkatan pada tahun 2020-2021 (dari angka 0,80 menjadi 1,04), kemudian menurun pada periode 2021-2022 (dari angka 1,04 menjadi 0,93), lalu mengalami peningkatan kembali pada tahun 2023 menjadi 1,01, dan pada tahun 2024 menurun kembali menjadi 0,88 (Gambar 17). Apabila dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Jawa Barat, Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Sukabumi berada di bawah Indeks Kedalaman Kemiskinan Jawa Barat. Indeks Kedalaman Kemiskinan Jawa Barat sebesar 1,13 pada tahun 2020 dan mengalami peningkatan menjadi 1,21 tahun 2024. Apabila dibandingkan dengan rata-rata nasional, Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Sukabumi juga masih berada di bawah kedalaman kemiskinan nasional. Indeks Kedalaman Kemiskinan Nasional sebesar 1,61 pada tahun 2020 dan turun menjadi 1,46 pada tahun 2024.




Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Barat, 2025

Gambar 17. Perbandingan Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat dan Nasional Tahun 2020-2024 (%)

3.3. Keperahan Kemiskinan

Selain Indeks Kedalaman Kemiskinan, indikator lain yang perlu dilihat adalah Indeks Keperahan Kemiskinan. Indeks Keperahan Kemiskinan memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Selain menekan jumlah penduduk miskin, kebijakan terkait pengentasan kemiskinan seharusnya juga dapat mengurangi Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keperahan Kemiskinan.

Pada Gambar 18, bila dilihat perkembangan selama periode 2020-2024. Indeks Keperahan Kemiskinan di Kabupaten Sukabumi mengalami fluktuasi. Nilai Indeks Keperahan Kemiskinan tertinggi terjadi pada tahun 2021 dan 2023 (0,23). Hal tersebut memberikan gambaran bahwa jarak antar penduduk miskin dibandingkan tahun 2021 dan 2023 mengalami perbaikan. Apabila dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Jawa Barat, Indeks Keperahan Kemiskinan Kabupaten Sukabumi berada di bawah Indeks Keperahan Kemiskinan Jawa Barat. Indeks Keperahan Kemiskinan Jawa Barat sebesar 0,23 pada tahun 2020 dan mengalami peningkatan menjadi 0,29 pada tahun 2024. Apabila dibandingkan dengan rata-rata nasional, Indeks Keperahan Kemiskinan Kabupaten Sukabumi juga masih berada di bawah Indeks Keperahan Kemiskinan Nasional. Indeks Keperahan Kemiskinan Nasional sebesar 0,38 pada tahun 2020 dan turun menjadi 0,35 pada tahun 2024.



Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Barat, 2025

Gambar 18. Perbandingan Tingkat Keperahan Kemiskinan Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat dan Nasional Tahun 2020-2024 (%)

4. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) digunakan untuk mengidentifikasi besaran persentase angkatan kerja yang termasuk dalam kategori pengangguran. Tingkat pengangguran terbuka yang tinggi menunjukkan bahwa terdapat banyaknya angkatan kerja yang tidak terserap kedalam pasar kerja suatu daerah. Berikut target dan realisasi TPT Kabupaten Sukabumi periode tahun 2020-2024.

Tabel 9. TPT Kabupaten Sukabumi Tahun 2020-2024

| TPT | Target | Realisasi | % |
|------|------------|-----------|--------|
| 2020 | 9 | 9,60 | 93,33 |
| 2021 | 9 | 9,51 | 94,33 |
| 2022 | 9 - 11 | 7,77 | 113,67 |
| 2023 | 8,75-10,75 | 7,32 | 116,34 |
| 2024 | 8,5 -10,5 | 7,11 | 116,35 |

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Berdasarkan data di atas, pada periode tahun 2020-2021, TPT Kabupaten Sukabumi mengalami peningkatan, dan cenderung berada tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Namun pada periode tahun 2022-2024, TPT Kabupaten Sukabumi cenderung mengalami penurunan, dari angka 7,77 persen pada tahun 2022 menjadi 7,11 persen pada tahun 2024. Hal ini menggambarkan bahwa dari 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar tujuh orang penganggur. Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Sukabumi lebih tinggi jika dibandingkan Tingkat Pengangguran Terbuka Jawa Barat dan nasional. Tingkat Pengangguran terbuka Jawa Barat sebesar 6,75 persen pada tahun 2024. Dan Tingkat Pengangguran Terbuka Nasional yaitu sebesar 4,91 persen.



Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Barat, 2025

Gambar 19. Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat dan Nasional Tahun 2020-2024 (%)

4.1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja


Penduduk usia kerja merupakan semua orang yang berumur 15 tahun ke atas.

Penduduk usia kerja Kabupaten Sukabumi pada tahun 2024 sebanyak 2.167.656 orang. Sebagian besar penduduk usia kerja merupakan angkatan kerja yaitu 1.511.976 orang, sisanya termasuk bukan angkatan kerja sebesar 655.680 orang. Komposisi angkatan kerja Kabupaten Sukabumi pada tahun 2024 terdiri dari 1.404.426 orang penduduk yang bekerja dan 107.550 orang pengangguran.

Tabel 10. Penduduk Usia Kerja Kabupaten Sukabumi Tahun 2024

| Kegiatan Utama | Jenis Kelamin | | |
|----------------------------------|------------------|------------------|-----------------------|
| | laki-laki | perempuan | Laki-laki + Perempuan |
| Penduduk Usia Kerja (PUK) | 1.096.382 | 1.071.274 | 2.167.656 |
| Angkatan kerja | 939.477 | 572.499 | 1.511.976 |
| Bekerja | 874.939 | 529.487 | 1.404.426 |
| Pengangguran terbuka | 64.538 | 43.012 | 107.550 |
| Bukan angkatan kerja | 156.905 | 498.775 | 655.680 |
| Sekolah | 63894 | 67870 | 131.764 |
| Mengurus rumah tangga lainnya | 32649 | 408377 | 441.026 |
| lainnya | 60362 | 22528 | 82.890 |
| Jumlah | 1.096.382 | 1.071.274 | 2.167.656 |

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah persentase banyaknya angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja. TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi disuatu negara/wilayah. Komposisi angkatan kerja pada Kabupaten Sukabumi tahun 2024 terdiri dari 1.404.426 orang penduduk bekerja dan 107.550 orang pengangguran. TPAK Kabupaten Sukabumi mengalami peningkatan sebesar 8,19 poin dalam kurun waktu lima tahun (2020-2024). Pada periode tahun 2020-2022, TPAK Kabupaten Sukabumi cenderung mengalami peningkatan, dari 61,65 persen pada tahun 2020 menjadi 69,75 persen pada tahun 2022. Namun pada Tahun 2023, TPAK Kabupaten Sukabumi turun menjadi 67,75 persen. Dan pada tahun 2024, TPAK Kabupaten Sukabumi mengalami peningkatan sebesar 69,75 persen. Tingkat partisipasi angkatan kerja Jawa Barat pada tahun 2024 berada di angka 67,71 persen. Hal tersebut menunjukkan, bahwa persentase pasokan tenaga kerja yang tersedia di Kabupaten Sukabumi lebih tinggi di atas rata-rata Jawa Barat. Dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Nasional pada tahun 2024 berada di angka 70,63 persen, dan TPAK Kabupaten Sukabumi masih berada di bawah TPAK Nasional.



Sumber: Provinsi Jawa Barat dalam Angka 2025

Gambar 20. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat dan Nasional Tahun 2020-2024 (%)

5. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

Laju pertumbuhan ekonomi memiliki peranan penting dalam melihat kinerja pembangunan maupun rencana pembangunan yang akan dilakukan suatu wilayah di masa mendatang. Laju pertumbuhan ekonomi diperoleh berdasarkan perkembangan angka PDRB atas

Tabel 21
SPM Urusan Sosial

| NO | JENIS PELAYANAN DASAR | INDIKATOR PENCAPAIAN | TARGET CAPAIAN | REALISASI CAPAIAN SPM |
|----|--|--|----------------|-----------------------|
| 1 | Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti | Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti | 100 % | 92,31 % |
| 2 | Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti | Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti | 100 % | 91,67 % |
| 3 | Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti | Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti | 100 % | 92,31 % |
| 4 | Rehabilitasi sosial dasar tunjangan dan pengemis di luar panti | Jumlah warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tunjangan di luar panti | 100 % | 83,33 % |
| 5 | Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana kab/kota | Jumlah warga Negara korban bencana kabkota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial | 100 % | 100 % |

Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Pekerjaan Sosial di Kabupaten Sukabumi pada lima jenis mutu dan layanan dasar di akumulasikan dalam laporan e-SPM dengan mendapatkan KATEGORI TUNTAS UTAMA dengan angka capaian sebesar 98,38 %.

Beberapa permasalahan yang melatarbelakangi tingkat capaian SPM Urusan Sosial tidak mendapatkan Kategori Tuntas Paripurna, di karenakan :

a. Permasalahan

- Untuk mendapatkan data yang valid dibutuhkan verifikasi dan validasi lapangan;
- Luas wilayah dan banyaknya jumlah desa di Kabupaten Sukabumi yang terdiri dari 381 Desa, 5 Kelurahan dan 47 Kecamatan;
- Perencanaan belum berbanding lurus dengan penganggaran sehingga target tidak tercapai;
- Dengan adanya keterbatasan anggaran, sub-sub kegiatan SPM yang merupakan mutu capaian ketertarikan tidak bisa 100%, luas wilayah Kabupaten Sukabumi sangat mempengaruhi juga dalam peninjauan kasus;
- Perlu adanya bimbingan teknis berkesinambungan, agar pemahaman SPM sama antar stakeholder untuk meminimalisir multi tafsir dalam penentuan kegiatan yang dilaksanakan.
- Untuk pemenuhan SPM urusan wajib pelayanan dasar Bidang Sosial belum maksimal dimana untuk mencapai 100% diperlukan kecukupan/ketersediaan anggaran
- Belum bisa melaksanakan 4 (empat) tahapan untuk pengisian di aplikasi e-sm terutama terkait dengan kegiatan pendataan dikarenakan belum didukung secara khusus dari sisi anggaran sehingga kegiatan pendataan belum dilaksanakan
- Bantuan yang bersumber dari APBN (Kemensos RI) yg sarannya merupakan SPM seperti Disabilitas Terlantar, Lansia Terlantar dan Yapi (Yatim piatu) terkait data tsb tidak bisa di akses secara langsung dikarenakan kegiatan tersebut melalui pdkmas yang sudah dibentuk (permanakan lansia dan disabilitas) dan yapi diberikan secara non tunai/ melalui bank.
- Kurangnya Koordinasi: Kurangnya koordinasi antara instansi pemerintah, organisasi sosial, dan masyarakat dapat menyebabkan penanganan bencana menjadi tidak efektif.
- Keterbatasan Sumber Daya: Keterbatasan sumber daya, seperti dana, personil, dan peralatan, dapat menghambat penanganan bencana.
- Kurangnya Kesadaran Masyarakat: Kurangnya kesadaran masyarakat tentang bahaya bencana dan cara penanganannya dapat meningkatkan risiko korban.
- Ketergantungan pada Bantuan: Ketergantungan pada bantuan dari luar dapat menyebabkan masyarakat menjadi tidak mandiri dan tidak memiliki kemampuan untuk menghadapi bencana.
- Kurangnya Data dan Informasi: Kurangnya data dan informasi tentang bencana dapat menyebabkan penanganan bencana menjadi tidak efektif.
- Keterbatasan Akses: Keterbatasan akses ke daerah bencana dapat menyebabkan penanganan bencana menjadi sulit.
- Kurangnya Kemampuan: Kurangnya kemampuan dan keterampilan dalam penanganan bencana dapat menyebabkan penanganan bencana menjadi tidak efektif.

b. Solusi

- Upaya-upaya yang perlu terus dilakukan sebagai solusi atas permasalahan yang dihadapi tersebut di atas, diantaranya adalah :
- Perlu dilakukannya koordinasi dan kerjasama dalam mencapai penerapan SPM bidang sosial secara tuntas, dalam kurun waktu yang ditetapkan bersama;
 - Sinergitas program / kegiatan antara pusat-provinsi dan provinsi-kabupaten.
 - Pembinaan terhadap SDM yang ada;
 - Penambahan sarana dan prasarana yang berkualitas;

D. HASIL EPPD DAN OPINI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN SEBELUMNYA

1) Hasil Evaluasi Penyelenggaraan pemerintahan Daerah (EPPD)

Berdasarkan hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021 yang dilaksanakan pada tahun 2022 oleh Kementerian Dalam Negeri, bahwa nilai LPPD Kabupaten Sukabumi mendapatkan Kategori Sedang dengan Skor 2,90, sedangkan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022 yang dilaksanakan pada tahun 2023 mendapatkan Skor 3,4071 dengan Kategori Sedang (Pemerintah Kabupaten Sukabumi mendapatkan Rangking Nasional ke – 30 dari 414 Pemerintah Kabupaten se-Indonesia dan Rangking ke-4 Tingkat Provinsi Jawa Barat), Sedangkan untuk hasil EPPD Kabupaten Sukabumi tahun 2023 belum di kururkan oleh Direktorat Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah Ditjen Otda Kemendagri.

2) Opini Atas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah Tahun Sebelumnya

Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2024 belum dapat disajikan, hal tersebut karena masih dalam proses penilaian, sehingga opini BPK pada tahun 2024 menyajikan data tahun 2023, Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Sepuluh BPK berturut-turut WTP dari tahun 2014 s.d. tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Sukabumi mendapatkan WTP), berikut rincian perolehan nya :

Tabel 22
Capaian Opini LHP BPK- RI

| No. | URAIAN | LHP BPK-RI PROVINSI JAWA BARAT | |
|-----|-----------------------------|---------------------------------|--|
| | | HASIL PUTUSAN | NOMOR PUTUSAN |
| 1 | Laporan Keuangan Tahun 2010 | Wajar Dengan Pengecualian (WDP) | 18.A/S-HP/XVIII.BDG/07/2011 |
| 2 | Laporan Keuangan Tahun 2011 | Wajar Dengan Pengecualian (WDP) | 03 A/LHP/XVIII.BDG/05/2012 03 B/LHP/XVIII.BDG/05/2012 03 C/LHP/XVIII.BDG/05/2012 |
| 3 | Laporan Keuangan Tahun 2012 | Wajar Dengan Pengecualian (WDP) | 22.A/S-HP/XVIII.BDG/05/2013 |
| 4 | Laporan Keuangan Tahun 2013 | Wajar Dengan Pengecualian (WDP) | 08A/S-HP/XVIII.BDG/05/2014 |
| 5 | Laporan Keuangan Tahun 2014 | Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) | 46B/S-HP/XVIII.BDG/06/2015 |
| 6 | Laporan Keuangan Tahun 2015 | Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) | 39B/S-HP/XVIII.BDG/06/2016 |
| 7 | Laporan Keuangan Tahun 2016 | Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) | 20B/S-HP/XVIII.BDG/06/2017 |
| 8 | Laporan Keuangan Tahun 2017 | Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) | 25B/S-HP/XVIII.BDG/05/2018 |
| 9 | Laporan Keuangan Tahun 2018 | Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) | 35B/S-HP/XVIII.BDG/05/2019 |
| 10 | Laporan Keuangan Tahun 2019 | Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) | 37B/S-HP/XVIII.BDG/06/2020 |
| 11 | Laporan Keuangan Tahun 2020 | Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) | 21B/S-HP/XVIII.BDG/05/2021 |
| 12 | Laporan Keuangan Tahun 2021 | Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) | 22.B/S-HP/XVIII.BDG/05/2022 |
| 13 | Laporan Keuangan Tahun 2022 | Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) | 23.B/S-HP/XVIII.BDG/05/2023 |
| 14 | Laporan Keuangan Tahun 2023 | Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) | 29.B/S-HP/XVIII.BDG/05/2024 |

E. REALISASI PENERIMAAN DAN PENGLUARAN ANGGARAN DAERAH

1. Realisasi Pendapatan menurut Jenis Pendapatan

Realisasi Pendapatan menggambarkan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 yaitu Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan APBD T.A 2024, Tanggal 25 Oktober 2024. (Lembaran Daerah Kab. Sukabumi Tahun 2024 No. 8, Tambahan Lembaran Daerah No. 127) dan Peraturan Bupati No. 28 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan APBD T.A 2024, Tanggal 25 Oktober 2024 (Berita Daerah No. 28) Nomor : 1 Tahun 2023 Tanggal : 30 Oktober 2024 Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2024 Nomor 11 Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat 11/188/2024.

Peraturan Bupati : Tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 Nomor : 39 Tahun 2024 Tanggal : 30 Oktober 2024 Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2024 Nomor 40. Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan

uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana pemerintah daerah. Sumber pendapatan daerah dikelompokkan atas:

- Pendapatan Asli Daerah, terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang Sah;
 - Pendapatan Transfer, terdiri dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Desa) dan Pendapatan Transfer antar Daerah (Pendapatan Bagi Hasil, Bantuan Keuangan); dan
 - Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, terdiri dari Pendapatan Hibah dan Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan
- Pada tahun 2024, Pendapatan Daerah tercapai sebesar 99,28% dari target, dengan rincian:
- Pendapatan Asli Daerah (PAD) tercapai 107,65 %
 - Pendapatan Transfer tercapai 97,42 %
 - Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tercapai sebesar 84,40 %.

Tabel 23
Target dan Realisasi Pendapatan Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2024 (unaudited)

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Lebih/ (Kurang) | | |
|---------------|------------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|--------|
| | | Anggaran | Realisasi | Rupiah | % | |
| 4 | PENDAPATAN DAERAH | 4.790.383.613.119,00 | 4.651.948.952.029,00 | (49.438.352.035,00) | 98,95 | |
| 4 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 718.367.461.122,00 | 773.392.641.633,00 | 55.025.180.513,00 | 107,66 | |
| 4 | 1 | Pajak Daerah | 269.917.285.620,00 | 311.451.340.143,00 | 11.534.054.523,00 | 103,85 |
| 4 | 1 2 | Retribusi Daerah | 367.914.090.030,00 | 435.166.331.384,00 | 67.251.371.354,00 | 118,28 |
| 4 | 1 3 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 11.557.300.000,00 | 10.747.880.107,00 | (809.419.893,00) | 93,00 |
| 4 | 1 4 | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | 38.977.915.472,00 | 16.627.990.001,00 | (-22.590.825.471,00) | 41,12 |
| 4 | 2 | PENDAPATAN TRANSFER | 3.970.016.151.997,00 | 3.867.528.269.967,00 | (102.487.942.030,00) | 97,42 |
| 4 | 2 1 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 3.533.581.480.625,00 | 3.434.555.811.581,00 | (99.045.669.044,00) | 97,20 |
| 4 | 2 1 1 | Dana Perimbangan | 3.077.927.637.625,00 | 2.978.974.192.793,00 | (98.953.444.832,00) | 96,79 |
| 4 | 2 1 1 2 | Dana Insentif Daerah (DID) | 3.451.314.000,00 | 3.451.314.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 4 | 2 1 1 5 | Dana Desa | 450.202.529.000,00 | 450.110.304.788,00 | (92.224.212,00) | 99,98 |
| 4 | 2 1 2 | Pendapatan Transfer Antar Daerah | 430.434.671.372,00 | 432.992.398.386,00 | (3.442.272.986,00) | 99,21 |
| 4 | 2 2 | Pendapatan Bagi Hasil | 333.229.625.641,00 | 330.232.613.539,00 | (2.997.012.102,00) | 99,10 |
| 4 | 2 2 2 | Bantuan Keuangan | 103.205.045.731,00 | 102.759.784.847,00 | (445.260.884,00) | 99,57 |
| 4 | 3 | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | 12.000.000.000,00 | 10.128.100.427,00 | (1.871.899.573,00) | 84,40 |
| 4 | 3 1 | Pendapatan Hibah dan Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan | 12.000.000.000,00 | 10.128.100.427,00 | (1.871.899.573,00) | 84,40 |
| 4 | 3 2 | Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan | 0 | 0 | 0 | 0 |

Sumber : BPKAD Kabupaten Sukabumi

6. Realisasi Belanja menurut Jenis Belanja

Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Belanja

Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan kabupaten/kota. Kebijakan belanja disusun dengan pendekatan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program/kegiatan.

Belanja Daerah dikelompokkan kedalam Empat Kelompok belanja yang terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terutang dan Belanja Transfer. Belanja. Belanja yang dianggarkan berhubungan langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang terkait langsung dalam mewujudkan visi dan misi daerah. Dalam belanja terdapat program yang sifatnya mendukung program yang berhubungan langsung dengan kinerja RPJMD. Program yang dimaksud adalah program yang membiayai kegiatan rutin yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan dan Program-program unggulan di masing-masing bidang dan Urusan..

Dalam tahun 2024, jumlah belanja secara keseluruhan sebagaimana tergambar pada tabel berikut:

Tabel 24
Target dan Realisasi Belanja Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2024 (unaudited)

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Lebih/ (Kurang) | |
|---------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------|
| | | Anggaran | Realisasi | Rupiah | % |
| 5 | BELANJA DAERAH | 4.742.215.044.323,00 | 4.570.495.173.063,00 | (171.719.871.260,00) | 96,38 |
| 5. 1 | BELANJA OPERASI | 3.615.541.414.092,00 | 3.485.023.619.598,00 | (130.517.794.494,00) | 96,39 |
| 5. 2 | BELANJA MODAL | 413.156.621.368,00 | 385.771.432.094,00 | (27.385.189.274,00) | 93,37 |
| 5. 3 | BELANJA TIDAK TERDUGA | 19.221.599.958,00 | 13.612.810.315,00 | (5.608.789.643,00) | 70,82 |
| 5. 4 | BELANJA TRANSFER | 694.295.408.905,00 | 686.087.311.056,00 | (8.208.097.849,00) | 98,82 |
| | SURPLUS / (DEFISIT) | (41.831.431.204,00) | 80.553.778.966,00 | 122.385.210.170,00 | 192,57 |

Sumber : BPKAD Kabupaten Sukabumi

Untuk Belanja Daerah realisasi mencapai 96,38 % yang terdiri dari Belanja Operasi realisasinya mencapai 96,39 %, Belanja Modal realisasinya mencapai 93,37 %, Belanja Tidak Terutang realisasinya mencapai 70,82 % dan Belanja Transfer realisasinya mencapai 98,82 %. Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target belanja antara lain adalah:

- Keterlambatan usulan dari perangkat daerah
 - Efisiensi anggaran
 - Keterlambatan pengajuan pencairan dari perangkat daerah terutama yang berhubungan dengan pengadaan
 - Terjadinya beberapa perubahan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan yang menyebabkan perubahan jadwal pelaksanaan kegiatan, termasuk adanya Pemilu Serentak 2024 dan Pengadaan P3K.
- Beberapa solusi telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut, antara lain:
- Peningkatan koordinasi dengan perangkat daerah dan konsultasi ke provinsi dan pusat.
 - Pelaksanaan monitoring dan evaluasi ke Perangkat Daerah.
 - Optimalisasi pengelolaan hibah dan bansos.
 - Berkoordinasi dengan perangkat daerah agar mengatur jadwal kegiatan dengan baik.
 - Peningkatan kapasitas pengelola keuangan di perangkat daerah agar dapat merencanakan pengelolaan keuangan dengan baik
 - Memberikan petunjuk teknis pada perangkat daerah sehingga proses pencairan bisa lebih cepat tanpa melanggar aturan perundang-perundangan yang berlaku

7. Realisasi Pembiayaan menurut Jenis Pembiayaan

Kebijakan pembiayaan dilakukan dengan asumsi bahwa kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat yang tidak diimbangi dengan penerimaan sehingga akan berimplikasi terjadinya defisit anggaran. Untuk itu perlu dilakukan antisipasi, upaya yang dapat ditempuh melalui sisa lebih anggaran tahun lalu dan pencairan dari dana cadangan daerah. Namun seandainya terjadi surplus anggaran maka kebijakan pengeluaran pembiayaan ditujukan untuk pembentukan dana cadangan daerah, penyeretaan modal kepada perusahaan milik daerah dan investasi daerah lainnya dalam rangka menciptakan kemandirian usaha sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal serta untuk pemenuhan kewajiban-kewajiban utang daerah, sehingga pada akhirnya tetap diupayakan anggaran yang berimbang setelah pembiayaan.

Tahun Anggaran 2024 realisasi penerimaan pembiayaan sebesar 100,00 % dari yang direncanakan. Sementara untuk pengeluaran pembiayaan terealisasi sebesar 100,00 %.

Tabel 25
Target dan Realisasi Pembiayaan Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2024 (unaudited)

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Lebih/ (Kurang) | |
|---------------|--|--------------------|--------------------|-----------------|--------|
| | | Anggaran | Realisasi | Rupiah | % |
| 6 | PEMBIAYAAN DAERAH | 41.831.431.204,00 | 41.831.431.203,34 | (0,46) | 100,00 |
| 6 1 | PENERIMAAN PEMBIAYAAN | 129.053.273.154,00 | 129.053.273.153,54 | (0,46) | 100,00 |
| 6 1 1 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 129.053.273.154,00 | 129.053.273.153,54 | (0,46) | 100,00 |
| 6 2 | PENGLUARAN PEMBIAYAAN | 87.221.841.950,00 | 87.221.841.950,00 | 0,00 | 100,00 |
| 6 2 1 | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 2 2 | Penyeretaan Modal Daerah | 87.221.841.950,00 | 87.221.841.950,00 | 0,00 | 100,00 |
| | PEMBIAYAAN NETTO | 41.831.431.204,00 | 41.831.431.203,34 | (0,46) | 100,00 |
| | SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) | 0,00 | 122.385.210.169,54 | | |

Sumber : BPKAD Kabupaten

F. INOVASI DAERAH

Percepatan pembangunan Kabupaten Sukabumi perlu terus ditingkatkan, terutama dalam menghadapi tantangan pembangunan yang semakin besar. Namun demikian, percepatan pembangunan tersebut sering terkendala dengan luasnya wilayah dan kondisi geografis yang bermacam-macam. Oleh karena itu, sebagai upaya mempercepat pembangunan di Kabupaten Sukabumi mulai digagas beberapa inovasi daerah, terutama dalam hal peningkatan pelayanan publik.

Inovasi daerah lahir dari gagasan dan ide para perangkat daerah yang didasarkan pada kondisi terkini kebutuhan masyarakat. Inovasi-inovasi ini diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses pelayanan publik dari Pemerintah Kabupaten Sukabumi. Beberapa inovasi daerah yang telah dilaksanakan sampai dengan tahun 2023 antara lain:

| DAFTAR DATA INOVASI DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 | | | | | |
|---|---|------------------|----------------|-------|--|
| DATA INOVASI DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2004 | | | | | |
| PERANGKAT DAERAH | NAMA INOVASI | JENIS INOVASI | BENTUK INOVASI | TAHUN | |
| BAPPELITBANGDA | 1 ROASTING (Rabu Observasi Stunting) | Pelayanan Publik | Non Digital | 2022 | |
| | 2 IKLI (Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur) | Pelayanan Publik | Non Digital | 2022 | |
| DINAS PERTANIAN | 3 Miniatur Bisnis Emas Hijau Dari Rumah | Pelayanan Publik | Non Digital | 2022 | |
| | 4 SIKUYA TAPA (Atasi penyakit kuning) | Pelayanan Publik | Non Digital | 2023 | |
| | 5 Papaya secara Tepat dan cepat) | Pelayanan Publik | Non Digital | 2023 | |
| | 6 DIGIGIT (Digitalisasi Informasi Teknologi) | Pelayanan Publik | Non Digital | 2022 | |
| | 7 JOB TANI (Jumat Online bareng Petani) | Pelayanan Publik | Non Digital | 2022 | |
| | 8 MOCAP PROCESSING (Modified Cassava Flour Process) | Pelayanan Publik | Non Digital | 2023 | |
| | 9 PERMATA SULTAN (Pelayanan Rutin Minggu Pertama Setiap Bulan Mengenal Konsultasi Kemitraan Usaha Tani) | Pelayanan Publik | Non Digital | 2022 | |
| | 10 DIKEPOIN (Digitalisasi Kebutuhan Kelompok Tani) | Pelayanan Publik | Digital | 2023 | |
| | 11 GOSIP (Google Sites Informasi Pertanian) | Pelayanan Publik | Digital | 2022 | |
| | 12 MEWUJUDKAN PERTANIAN ORGANIK MELALUI STRATEGI PANGESTU | Pelayanan Publik | Non Digital | 2022 | |
| | 13 DAMPAK DOSOL (Dedak Aromatik Meningkatkan Palatableitas Domba Organik Lokal) | Pelayanan Publik | Non Digital | 2023 | |
| | 14 KANGEN SIMANTAN | Pelayanan Publik | Non Digital | 2023 | |
| | 15 SETAN SANTUN (Sentralisasi Pertanian Dikawasan Puncak Pantun) | Pelayanan Publik | Non Digital | 2023 | |
| | 16 PANGESTU | Pelayanan Publik | Non Digital | 2023 | |
| | 17 PODONGHOL | Pelayanan Publik | Non Digital | 2022 | |
| | 18 NGOPI MANIS | Pelayanan Publik | Non Digital | 2022 | |
| | 19 EKSPANSI APIH SUPER (Agens Pengendali Hayati Solusi untuk Petani Horti) | Pelayanan Publik | Non Digital | 2022 | |
| | 20 PETABIASO (Pemberdayaan Petani Berbasis Organik) | Pelayanan Publik | Non Digital | 2022 | |
| | 21 SI LABENIK (Sistem Informasi Lapak Bersah Organik) | Pelayanan Publik | Non Digital | 2022 | |
| | 22 SITBELT | Pelayanan Publik | Non Digital | 2022 | |
| | 23 TAMPARAN KEDELAI (Dari Pematang Menuju Harapan Kedelai) | Pelayanan Publik | Non Digital | 2023 | |

| | | | | | |
|--------------------------|----|---|------------------|-------------|------|
| | 24 | SINGKONGS AROMATIK (SIROMA) | Pelayanan Publik | Non Digital | 2023 |
| | 25 | PRABULINGGA (Perangkap Lalat Buah Menggunakan Limbah Rumah Tangga) | Pelayanan Publik | Non Digital | 2023 |
| | 26 | SELING ORGANIK (Selamatkan Lingkungan dengan Kompos ke Organik) | Pelayanan Publik | Non Digital | 2022 |
| | 27 | MHAPE (Meuli Hamil Cempel) | Pelayanan Publik | Non Digital | 2023 |
| | 28 | SIMANTAP (Sistem Informasi Manajemen Aislasi Terpadu) | Pelayanan Publik | Non Digital | 2022 |
| | 29 | APRK | Pelayanan Publik | Non Digital | 2022 |
| | 30 | SIKUMPAY | Pelayanan Publik | Non Digital | 2023 |
| | 31 | SIAGUNG MANIS/MY GAMIS | Pelayanan Publik | Non Digital | 2023 |
| DINKES PKM SEKARWANGI | 32 | KANCING CIBADAK (Kolaborasi Aksi Penanganan Dan Pencegahan Stunting Di Kecamatan Cibadak) | Pelayanan Publik | Non Digital | 2023 |
| DINKES KABUPATEN | 33 | KETUPAT LEBARAN (Kegunaan Kartu Kepatuhan, Inum Tablet Tambah Darah) | Pelayanan Publik | Non Digital | 2022 |
| DINKES PKM BOJONGGENTENG | 34 | RIMIL PISAN (Riungan Ibu Hamil Pinuh Informasi Sareng Pisan) | Pelayanan Publik | Non Digital | 2022 |
| DINKES PKM PARUNGKUDA | 35 | PLASENTA (Pemeriksaan Kehamilan Sesuai Standar) | Pelayanan Publik | Non Digital | 2022 |
| DINKES PKM PARAKANSALAK | 36 | DOA IBU (Deteksi dengan TCM/inkroskopis, Obali sampai sembuh) | Pelayanan Publik | Non Digital | 2022 |
| DINKES PKM CICIURUG | 37 | SIBUNGA MERAH | Pelayanan Publik | Non Digital | 2023 |
| DINKES PKM CIAMBAR | 38 | DETING PELITA (Perbaikan Gigi Tingkat Pengetahuan Ibu Balita) | Pelayanan Publik | Non Digital | 2023 |
| DINKES PKM CIDAHA | 39 | EKTING-AHH (Evaluasi Kasus Stunting Ke Desa Dan Rumah Rumah) | Pelayanan Publik | Non Digital | 2023 |
| DINKES PKM KABANDUNGAN | 40 | KONJURING (Konsultasi Kunjungan Rumah, Skining dan Pelacakan Kasus Penyakit Online) | Pelayanan Publik | Non Digital | 2022 |
| DINKES PKM SUKARAJA | | | | | |

